



WALIKOTA METRO

Metro, 23 Desember 2020

Kepada

- Yth
1. Forkopimda Kota Metro;
 2. Staf Ahli Walikota Metro;
 3. Asisten I, II dan III Sekda Kota Metro;
 4. Kepala OPD/ Instansi/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro;
 6. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Kota Metro
 7. Camat Se-Kota Metro;
 8. Lurah Se-Kota Metro;
 9. Direktur BUMN Kota Metro;
 10. Ketua FKUB Kota Metro;
 11. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat Se-Kota Metro;
 12. Para Pengurus dan Pengelola Gereja dan Kapel Se-Kota Metro.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 450/ 51 /SETDA/02/2020

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH DAN PERAYAAN NATAL DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
11. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi COVID19;
12. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Metro.

Berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini diberitahukan kepada masyarakat beserta para pengurus dan pengelola Gereja dan Kapel se-Kota Metro terhadap panduan yang mengatur keagamaan inti dan perayaan Natal di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi COVID- 19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah tersebut berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID- 19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/ kolektif.

Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

1. Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
2. Ibadah dan perayaan Natal selain diselenggarakan secara berjamaah/ kolektif di rumah ibadah juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;
3. Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/ kolektif tidak melebihi 50% dari kapasitas rumah ibadah;
4. Kewajiban Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan rnengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;

- c. Membatasi pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/ kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/penggguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan akan nilai-nilai Natal;
 - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlibat;
 - j. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat/ umat tamu yang datang dari luar kota (dapat memperlihatkan hasil test PCR atau Rapid test yang masih berlaku).
5. Kewajiban umat yang akan mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjemaah/kolektif :
- a. Jemaat/umat dalam kondisi sehat;
 - b. Menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,
 - d. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e. Menjaga jarak antar jemaat/umat minimal 1 (satu) meter;
 - f. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - g. Bagi anak-anak dan jemaat/ umat lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid- 19 agar mengikuti ibadah secara daring di rumah masing-masing dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;
 - h. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]
H. A. PAIRIN, S.Sos.

Tembusan:
Yth. Gubernur Lampung (Sebagai Laporan)